



P U T U S A N
Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2021 dan Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
8. Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gita Melanika, MH, CPLC, CMI, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 15 Maret 2022

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR. tanggal 4 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 5 April 2022;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/Pid.SUS/2021/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-568/PEKAN/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI**, bersama – sama dengan saksi **MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO** (selanjutnya disebut saksi MARTIN dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AMBO ALLA Bin ALI** (selanjutnya disebut saksi AMBO. Narapidana), saksi **RIDHO YUDIANTARA Alias EDO Bin ZULKAHFI MANAF**

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut saksi RIDHO/ narapidana), saksi SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI (selanjutnya disebut saksi SATRIA/ narapidana) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.30. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi** yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi MARTIN, saksi AMBO, saksi RIDHO dan saksi SATRIA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa JOKO SUTIKNO Bin SARDANI ditelpon oleh saksi AMBO melalui Whatsapp (WA) (nomor terdakwa 0857-6521-1885 dan nomor saksi AMBO +62 812-3002-0917) yang inti pembicaraannya menyuruh terdakwa untuk stanby karena kemungkinan siangnya akan ada pengambilan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyanggupi perintah tersebut. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi AMBO kembali menghubungi untuk menyiapkan nomor handphone baru untuk "kerja", selanjutnya terdakwa membeli handphone bekas beserta nomor simcard barunya, selanjutnya nomor simcard baru tersebut terdakwa kirim ke saksi AMBO namun terdakwa lupa berapanya nomor simcard tersebut karena di WA sudah terdakwa hapus, selanjutnya saksi AMBO bilang ke terdakwa bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa, lalu terdakwa tanya ke saksi AMBO "berapa banyak yang akan diambil ?" lalu saksi AMBO jawab "Sekitar 3". Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB. terdakwa dihubungi oleh orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu, dengan percakapan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar : Haloini orang yang mau jemput 3 yaa ?
Terdakwa : Iya.....
Pengantar : Tau Jl.Achmad Yani ?
Terdakwa : Tau Pak
Pengantar : Ke Jl.Achmad Yani berhenti di depan RS.Santa Maria.
Terdakwa : OK saya langsung kesana.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat sendiri menuju ke Jalan Achmad Yani berhenti di depan RS. Santa Maria dan setelah sampai terdakwa menunggu perintah selanjutnya untuk dihubungi, dan sekitar sepuluh menit kemudian orang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa tersebut menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "kamu pakai baju apa" lalu terdakwa jawab " pakai baju jaket warna coklat helm warna hitam" lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menuju ke Jalan Agus Salim dan sekitar 500 m nanti ada gang pertama dan lalu terdakwa kesana dan setelah sampai terdakwa disuruh melihat ke sebelah kiri ada plastik di pinggir jalan, dan benar setelah plastik itu tampak lalu terdakwa mengambil 3 kg shabu tersebut lalu terdakwa membawa pulang kerumahnya di Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12 Kel. Sungai Sibam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan kemudian disimpan di lantai 2 di tumpukan barang-barang yang ada dirumah. Bahwa selanjutnya terdakwa di telpon oleh saksi AMBO dan lalu laporan yang intinya "barang" sudah sama terdakwa kemudian saksi AMBO bertanya "berapa banyak ?" lalu terdakwa jawab 3 (tiga) bungkus, selanjutnya 3 (tiga) bungkus shabu tersebut dilapis lagi dengan plastik warna hitam dan di lakban namun sebelumnya terdakwa disuruh oleh saksi AMBO untuk mengambil sedikit untuk "dipakai" kemudian terdakwa mencongkel dari salah satu bungkus tersebut dan kemudian disimpan lalu keseluruhan shabu tersebut disimpan kembali di antara tumpukan barang-barang. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, atau tepatnya setelah terdakwa selesai pengambilan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kg, terdakwa diperintah lagi oleh saksi AMBO untuk besok paginya

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat lagi ke daerah Pakning dan terdakwa di suruh untuk menyewa atau rental mobil, lalu terdakwa keluar rumah mencari rental mobil namun tidak dapat, lalu sekitar jam 21.00 WIB, saksi AMBO menanyakan apakah sudah dapat mobilnya lalu menjawab belum dapat dan nanti kalau sudah dapat akan dikabari.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB. terdakwa menelpon saksi MARTIN yang inti dari percakapannya mengajak dia bekerja, kemudian terdakwa menyuruh saksi MARTIN menunggu dirumah untuk saksi MARTIN jemput. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa tiba di rumah saksi MARTIN dan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MARTIN dan menjelaskan terkait pekerjaan yaitu pekerjaan menjemput shabu di daerah sungai Pakning Sepahat, selanjutnya terdakwa menjelaskan kalau pekerjaan ini selesai maka saksi MARTIN akan mendapatkan upah yang mana upah tersebut disesuaikan dan saksi MARTIN menerima pekerjaan mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MARTIN untuk mencari rental mobil yang akan dipergunakan untuk menjemput shabu di daerah sungai Pakning Sepahat, setelah mobil tersebut didapat, terdakwa dan saksi MARTIN langsung membawanya, lalu terdakwa melaporan ke saksi AMBO bahwa mobil rentalan tersebut telah diperoleh selanjutnya oleh saksi AMBO keduanya diarahkan untuk berangkat mengambil narkotika jenis shabu yang ada di daerah sungai Pakning Sepahat. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB terdakwa dan saksi MARTIN berangkat menuju sungai Pakning Sepahat dan sepanjang perjalanan menuju Sepahat terdakwa menjelaskan sistem kerja kepada saksi MARTIN, yang mana setelah tiba di Sepahat mereka menunggu arahan Bos yaitu saksi AMBO di mana tempat mengambil shabu tersebut. Bahwa sekira pukul pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMBO untuk menanyakan perintah selanjutnya, kemudian saksi AMBO menjawab "tunggu sebentar nanti ada yang menghubungi", kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Handphone terdakwa di telpon oleh orang suruhan saksi AMBO yang kemudian mengarahkan posisi penyerahan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa dan saksi MARTIN mengikuti arahan

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menyuruh saksi MARTIN membuka Google Maps ketempat yang di arahkan oleh orang tersebut yaitu ke Kantor Kepala Desa Sepahat.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.05 WIB terdakwa dan saksi MARTIN tiba di Kantor Kepala Desa Sepahat, selanjutnya terdakwa ditelpon orang yang mengarahkan tersebut, dan ternyata tempatnya berubah lagi, kemudian mereka mengikuti arahan orang tersebut menuju ke Desa Api-api, setelah tiba di sana kemudian terdakwa ditelpon lagi, kemudian di suruh putar balik lagi arah ke Kantor Kepala Desa Sepahat, setelah tiba di sana terdakwa ditelpon orang tersebut dan di arahkan maju kedepan sekitar 500 meter dari kantor kepala Desa Sepahat serta mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut tersimpan dibawah jok motor Yamaha N-Max. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan mengambil Shabu yang di simpan dalam Jok motor N-Max, kemudian terdakwa memasukan kedalam mobil dan di letakan di karpet bawah jok belakang, setelah itu terdakwa dan saksi MARTIN langsung menuju Pekanbaru. Di perjalanan terdakwa menelpon saksi AMBO untuk melaporkan bahwa shabu sudah ada sama keduanya (terdakwa dan saksi MARTIN) namun belum mengetahui berapa banyak lalu terdakwa disuruh saksi AMBO untuk langsung balik ke Pekanbaru. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama saksi MARTIN tiba di rumah terdakwa di Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, kemudian terdakwa bersama saksi MARTIN langsung membawa Tas yang berisi narkotika shabu tersebut kedalam rumah dan diletakan di lantai 2 ditumpukan diantara barang bekas lainnya, selanjutnya keduanya keluar rumah mencari makan. Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB. saat kendaraan yang dikendarai oleh saksi MARTIN berada di Jl. Raya Yos Sudarso Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di tengah perjalanan mobil yang dikendarai saksi MARTIN di berhentikan oleh Saksi MUSRAN, S.H. (selanjutnya disebut saksi MUSRAN) bersama saksi EDDY FERDIANSYAH, S.H

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



(selanjutnya disebut saksi EDDY) dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC AKBP AREIS AMINNULLAH, S.I.K., (keduanya anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri/ saksi penangkap). Selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTIN di amankan dan dibawa kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan tempat menyimpan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada kedua saksi penangkap, lalu Saksi MUSRAN dan saksi EDDY menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kg yang berada di tas ransel dan 3 (tiga) kg yang berada di tas jinjing. Dengan rincian sebagai berikut :

Pada 1 (satu) buah tas ransel merek Body Glove biru tua yang di dalamnya berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram kode A.
2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode B.
3. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) gram kode C.
4. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram kode D.
5. 1 (satu) buah plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram kode E.
6. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode F.

Pada 1 (satu) buah tas jinjing warna biru motif bunga yang di dalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1084 (seribu delapan puluh empat) gram kode G.
2. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1085 (seribu delapan puluh lima) gram kode H.
3. 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1078 (seribu tujuh puluh delapan) gram kode I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.: 3570/NNF2021/tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, SULAEMAN MAPPASESSU, 1(satu) buah amplop coklat dibalut lakban warna coklat berisi : 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A s.d I) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,2813 gram, diberi nomor barang bukti 1779/2021/OF yang disita dari JOKO SUTIKNO bin SARDANI dan dan MARTIN RENDIMAWAN SOEKOCO, dengan kesimpulan benar hasil Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa JOKO SUTIKNO Bin SARDANI bersama – sama dengan saksi MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO (selanjutnya disebut saksi MARTIN dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMBO ALLA Bin ALI (selanjutnya disebut saksi AMBO, narapidana), saksi RIDHO YUDIANTARA alias EDO bin ZULKAHFI MANAF (selanjutnya disebut saksi RIDHO/ narapidana) dan saksi SATRIA AJI ANDIKA bin ISMAIL EFENDI (selanjutnya disebut saksi SATRIA/ narapidana) dalam melakukan tindak pidana narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual*

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan secara terorganisasi tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa **JOKO SUTIKNO bin SARDANI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa **JOKO SUTIKNO bin SARDANI**, bersama – sama dengan saksi MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO (selanjutnya disebut saksi MARTIN dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMBO ALLA Bin ALI (selanjutnya disebut saksi AMBO. Narapidana), saksi RIDHO YUDIANTARA Alias EDO Bin ZULKAHFI MANAF (selanjutnya disebut saksi RIDHO/ narapidana), saksi SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI (selanjutnya disebut saksi SATRIA/ narapidana) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.30. WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi** yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi MARTIN, saksi AMBO, saksi RIDHO dan saksi SATRIA dengan cara sebagai :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis shabu di wilayah Kabupaten Pekanbaru Provinsi

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Riau selanjutnya Saksi MUSRAN, S.H. (selanjutnya disebut saksi MUSRAN) bersama saksi EDDY FERDIANSYAH, S.H. (selanjutnya disebut saksi EDDY) dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC AKBP AREIS AMINNULLAH, S.I.K., (keduanya anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 23.15 WIB. bertempat di Jl.Raya Yos Sudarso, Kel.Meranti Pandak, Kec.Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, Saksi MUSRAN bersama saksi EDDY dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC AKBP AREIS AMINNULLAH, S.I.K., berhasil menangkap terdakwa JOKO SUTIKNO Bin SARDANI serta saksi MARTIN yang sedang mengendarai mobil menuju ke Pekanbaru. Setelah terdakwa dan saksi MARTIN berhasil diamankan kemudian di interogasi dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi MARTIN sebelumnya telah mengambil narkotika jenis shabu di daerah Sepahat Bengkalis dan telah menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi MUSRAN bersama saksi EDDY dibawah pimpinan Katim II Satgas NIC AKBP AREIS AMINNULLAH, S.I.K., dengan membawa terdakwa dan saksi MARTIN menuju kerumah terdakwa di Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12 Kel.Sungai Sibam, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, dan setelah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Body Glove biru tua yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus narkotika shabu dengan berat brutto 6282 (enam ribu dua ratus delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru motif bunga yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika shabu dengan berat brutto 3247 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) gram.
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa adalah sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) bungkus atau 9 (sembilan) Kg, yang terbagi menjadi 2 (dua) tas yaitu 1 (satu) tas berisi 6 (enam) kg

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



dan 1 (satu) tas lagi berisi 3 (tiga) kg, dan menurut keterangan terdakwa dan saksi MARTIN bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kg sebelumnya telah diambil oleh keduanya di daerah Sepahat Bengkalis atas perintah seorang napi di Jakarta yang bernama saksi AMBO sedangkan narkoba jenis shabu yang berjumlah 3 (tiga) kg diambil sendiri oleh terdakwa di daerah Jl. Agus Salim Pekanbaru dekat pasar pusat, yang juga atas perintah saksi AMBO.

- Bahwa dari keterangan terdakwa selanjutnya Saksi MUSRAN bersama saksi EDDY menemukan bekas komunikasi antara terdakwa dengan saksi AMBO di aplikasi chat whatsapp yaitu hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi AMBO yang pada kontak ditulis "Bg AMBO" dengan nomor +62882-9928-7487 dan hubungan telepon antara terdakwa dengan saksi AMBO yang pada kontak ditulis "Toke Durian" dengan nomor +62 812-3002-0917.
- Bahwa selanjutnya saksi MUSRAN bersama saksi EDDY menyuruh terdakwa untuk melakukan Video Call dengan saksi AMBO untuk memastikan wajahnya guna mempermudah dalam pengembangan dan penangkapan terhadap saksi AMBO dimaksud.
- Bahwa Dari petunjuk terdakwa tersebut selanjutnya Saksi MUSRAN bersama saksi EDDY dan bersama tim melakukan pencarian terhadap saksi AMBO ALLA Bin ALI yang berada di Lapas Cipinang Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB.: 3570/NNF2021/tanggal 06 September 2021 yang ditanda tangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, SULAEMAN MAPPASESSU, 1 (satu) buah amplop coklat dibalut lakban warna coklat berisi : 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A s.d I) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,2813 gram, diberi nomor barang bukti 1779/2021/OF yang disita dari JOKO SUTIKNO bin SARDANI dan dan MARTIN RENDIMAWAN SOEKOCO, dengan kesimpulan benar hasil Positif Narkoba mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa JOKO SUTIKNO Bin SARDANI bersama – sama dengan saksi MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO (selanjutnya disebut saksi MARTIN dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMBO ALLA Bin ALI (selanjutnya disebut saksi AMBO, narapidana), saksi RIDHO YUDIANTARA alias EDO bin ZULKAHFI MANAF (selanjutnya disebut saksi RIDHO/ narapidana) dan saksi SATRIA AJI ANDIKA bin ISMAIL EFENDI (selanjutnya disebut saksi SATRIA/ narapidana) dalam melakukan tindak pidana narkoba *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dilakukan secara terorganisasi tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-568/PEKAN/12/2021 tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan oleh terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu alya warna merah nomor polisi BM 1030 TD berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor mesin 1KRA190311 dan nomor rangka MHKS4DA2JFJ015671.

Dikembalikan kepada saksi Marzoki berdasarkan bukti kepemilikan berupa BPKB.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 F warna silver metalik dengan dual simcard nomor 0822-8522-4724 dan 0875-6521-1885.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru motif bunga yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1084 (seribu delapan puluh empat) gram kode G, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1085 (seribu delapan puluh lima) gram kode H, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1078 (seribu tujuh puluh delapan) gram kode I, dengan **berat bersih 1.000 gram.**



Dengan sisa total narkotika sebanyak 3 gram dari pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 2.997 gram telah dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. AMBO ALLA Bin ALI

- 1 (satu) buah tas ransel merek Body Glove biru tua yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram kode A, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode B, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) gram kode C, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram kode D, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) buah plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram kode E, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode F, dengan **berat bersih 1.000 gram.**

Dengan sisa total narkoba sebanyak 6 gram dari pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 5.994 gram telah dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO.

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu alya warna merah nomor polisi BM 1030 TD berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor mesin 1KRA190311 dan nomor rangka MHKS4DA2JFJ015671.

Dikembalikan kepada saksi Marzoki berdasarkan bukti kepemilikan berupa BPKB.



- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 F warna silver metalik dengan dual simcard nomor 0822-8522-4724 dan 0875-6521-1885.

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru motif bunga yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1084 (seribu delapan puluh empat) gram kode G, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1085 (seribu delapan puluh lima) gram kode H, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1078 (seribu tujuh puluh delapan) gram kode I, dengan **berat bersih 1.000 gram.**

Dengan sisa total narkotika sebanyak 3 gram dari pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 2.997 gram telah dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. AMBO ALLA Bin ALI.

- 1 (satu) buah tas ransel merek Body Glove biru tua yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram kode A, dengan **berat bersih 1.000 gram.**

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode B, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) gram kode C, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram kode D, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram kode E, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode F, dengan **berat bersih 1.000 gram.**

Dengan sisa total narkotika sebanyak 6 gram dari pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 5.994 gram telah dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2022

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 15 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2022 secara baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 10 Maret 2022 tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 16 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2022 secara baik dan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas banding yang diajukan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2022, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022, secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 11 Mei 2022 terhadap memori banding Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas banding yang diajukan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2022, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2022 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa (Inzage) Nomor W4.U1 / 1584 / HK.01 / III / 2022, masing-masing tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/ Pid.Sus/2021/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2022 ;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan oleh **terdakwa JOKO SUTIKNO Bin SARDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO SUTIKNO Bin SARDANI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu alya warna merah nomor polisi BM 1030 TD berikut surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor mesin 1KRA190311 dan nomor rangka MHKS4DA2JFJ015671.

Dikembalikan kepada saksi Marzoki berdasarkan bukti kepemilikan berupa BPKB.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 F warna silver metalik dengan dual simcard nomor 0822-8522-4724 dan 0875-6521-1885.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru motif bunga yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1084 (seribu delapan puluh empat) gram kode G, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1085 (seribu delapan puluh lima) gram kode H, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan yang dibalut plastik hitam didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1078 (seribu tujuh puluh delapan) gram kode I, dengan **berat bersih 1.000 gram.**

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Dengan sisa total narkotika sebanyak 3 gram dari pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 2.997 gram telah dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. AMBO ALLA Bin ALI

- 1 (satu) buah tas ransel merek Body Glove biru tua yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram kode A, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode B, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1053 (seribu lima puluh tiga) gram kode C, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram kode D, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) buah plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 1044 (seribu empat puluh empat) gram kode E, dengan **berat bersih 1.000 gram.**
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode F, dengan **berat bersih 1.000 gram.**

Dengan sisa total narkoba sebanyak 6 gram dari pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 5.994 gram telah dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. MARTIN RENDIMAWAN Bin SOEKOCO.

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 10 Maret 2022 mengenai pertimbangan hukumnya, yakni dengan pidana seumur hidup;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terhadap Joko Sutikno Bin Sardani dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sebidair 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 2 Maret 2022 dengan No.Reg.Perk.:PDM-568?PEKAN/12/2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Pekanbaru Nomor 1318/Pid.Sus/2021/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



terungkap dipersidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Joko Sutikno Bin Sardani di telpon oleh Ambo menyuruh terdakwa stanby untuk mengambil Narkotika Janis shabu;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Ambo Kembali menghubungi Terdakwa untuk menyimpan nomor Handphone baru untuk kerja;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu lalu orang tersebut menyuruh terdakwa menuju Jalan Agus Salim sekira 500 M ada Gang Pertama kemudian terdakwa melihat sebelah kiri ada plastic, lalu terdakwa mengambil 3 bungkus shabu tersebut lalu dibawa pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.132 Pekanbaru, kemudian Ambo menelpon terdakwa apakah barang sudah diambil;
- Bahwa, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa di perintahkan lagi ke daerah Pakning dan disuruh untuk menyewa mobil, kemudian besoknya terdakwa menelpon Martin untuk melaksanakan kerja untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Sungai Pakning sepakat dan menyuruh Martin untuk mencarikan rental mobil;
- Bahwa, sekira pukul 15.05 Wib terdakwa dan Martin ditelpon orang suruhan Ambo yang mengarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang tersimpan di bawah jok motor Yamaha N-Max, kemudian dimasukan kedalam mobil setelah itu terdakwa dan Martin langsung menuju Pekanbaru ke Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D.12 setelah sampai tas yang berisi Narkotika jenis shabu disimpan dilantai 2 rumah terdakwa;

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.15 Wib pada saat terdakwa dan Martin mencari makanan kendaraan yang dikendarai Martin disetop oleh Satgas Nic Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah terdakwa dan ditemukan Narkotika Janis shabu-shabu disimpan di tas jinjing warna Biru beratnya 3 Kg dan di dalam ransel merk Body Glove yang jumlah berat netto 6 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB:3570/NNP 2021 tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Barreskrim Polri dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Joko Sutikno Bin Sardani dan Martin Rendimawan bin Soekoco positif Narkotika mengandung metafetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan Terdakwa adalah terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika dan jumlah barang bukti Narkotika dalam perkara ini jumlahnya besar, perbuatan terdakwa merusak Generasi Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidanaa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 1318/ Pid.Sus/2021/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2022
dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa maupun permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/ Pid.Sus/2021/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 18 Mei 2022, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau oleh kami H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H dan Admiral, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi kepada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

H. Baktar Jubri Nasution. S.H., M.H

ttd

Admiral, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Teti Anggraini, S.H

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

